



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 23 TAHUN
2007 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan investasi daerah jangka pendek berupa deposito berjangka maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 23) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 23) ;
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Bab II huruf A.2. ditambah, sehingga Bab II huruf A.2. berbunyi :

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

- ee. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- ff. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.

2. Lampiran Bab V ditambah huruf D yang berbunyi :

D. PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH JANGKA PENDEK.

1. Bentuk Investasi Daerah Jangka Pendek.

- a. Investasi daerah jangka pendek berupa deposito berjangka waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- b. Perpanjangan kembali secara otomatis investasi jangka pendek dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan kembali oleh Walikota paling lambat 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Pelaksanaan Investasi Daerah Jangka Pendek.

- a. Investasi daerah jangka pendek dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- b. Penerimaan kembali investasi daerah jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai tempat investasi daerah jangka pendek berdasarkan kriteria yang paling menguntungkan bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Penunjukan Bank Umum Pemerintah sebagai tempat investasi daerah jangka pendek diberitahukan kepada DPRD.
- e. Kriteria dalam penempatan investasi daerah jangka pendek diatur sebagai berikut :
 - 1) Penawaran dengan suku bunga tertinggi pertama memperoleh alokasi dana sebesar 70% dari jumlah dana investasi daerah jangka pendek yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan ;
 - 2) Penawaran dengan suku bunga tertinggi kedua memperoleh alokasi dana sebesar 30% dari jumlah dana investasi daerah jangka pendek yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan ;
 - 3) Apabila terdapat penawaran dengan suku bunga yang sama maka akan dibagi secara merata.
- f. Pendapatan bunga atas penempatan investasi daerah jangka pendek merupakan pendapatan daerah jenis Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- g. Pengelolaan/penatausahaan investasi daerah jangka pendek dilaksanakan oleh BUD.
- h. BUD bertanggung jawab kepada Walikota dengan menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan kepada Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 11 September 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004